

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Meskipun telah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, peraturan mengenai hak hidup bagi pengungsi masih belum mencukupi dalam penanganan khususnya bagi pengungsi Rohingya, yang notabene tidak memiliki status kewarganegaraan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi pengungsi Rohingya, diperlukan upaya pengembangan peraturan baru yang dibentuk oleh PBB. Peraturan baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif bagi pengungsi Rohingya yang berstatus stateless. Dalam upaya menjamin hak hidup pengungsi Rohingya, partisipasi aktif dari komunitas internasional menjadi sangat penting, baik melalui kerja sama negara-negara secara individu maupun melalui lembaga-lembaga internasional, seperti PBB atau organisasi-organisasi internasional lainnya. Hal ini menjadi semakin mendesak mengingat tindakan diskriminatif yang terus dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, yang memaksa mereka untuk mencari perlindungan dan tempat hidup baru di luar negaranya.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tetap memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan persahabatan antarnegara. Hak-hak dasar manusia bagi pengungsi, seperti yang dijamin dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan dasar-dasar hak asasi manusia, meliputi hak perlindungan, hak tempat tinggal, hak atas kebutuhan pokok, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain-lain, harus tetap dijamin dan dilindungi. Dalam konteks ini, penanganan pengungsi di Indonesia dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melibatkan Komisariat Tinggi urusan pengungsi di Indonesia serta organisasi-organisasi internasional terkait. Proses penanganan pengungsi dimulai dari tahap penemuan, penampungan, pengamanan, hingga pengawasan keimigrasian, yang selaras dengan ketentuan dalam Perpres No. 125 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dengan demikian, Indonesia dapat memberikan

kontribusi yang berarti dalam upaya mewujudkan jaminan hak hidup bagi pengungsi Rohingya dan pengungsi stateless lainnya yang berada di wilayahnya.

## **B. Saran**

Pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan untuk lebih mendukung hak-hak pengungsi dan mencari cara-cara untuk meningkatkan perlindungan bagi mereka. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, perlu adanya upaya konkret dalam menghadapi isu-isu yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya dan pengungsi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga internasional, dalam proses penanganan dan perlindungan terhadap pengungsi. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan langkah positif, namun harus diperkuat dengan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia guna memastikan bahwa hak hidup dan kesejahteraan pengungsi Rohingya di Indonesia terjamin dengan baik.

Bagi organisasi atau lembaga internasional yang terlibat dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, diperlukan koordinasi yang lebih kuat dan sinergi yang efektif. Koordinasi yang baik akan memungkinkan penanganan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi menjadi lebih efisien dan komprehensif. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya alokasi sumber daya yang memadai dan peningkatan kapasitas bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam membantu pengungsi. Selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipasi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, mendukung, dan berkelanjutan bagi para pengungsi. Dengan cara ini, penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dapat menjadi contoh yang baik dalam upaya menjamin hak hidup dan perlindungan bagi mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.